



## BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor No. 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah



Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
8. SKPD terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DFA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
14. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
15. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

9

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkait dalam Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar PPKD dan SKPD terkait dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial tersebut berjalan dengan tertib, lancar tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

## BAB IV HIBAH Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (3) Hibah berupa barang, uang, dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh SKPD terkait atas nama Bupati.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (6) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan :



- c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
- 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau.
  - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

#### Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan usaha milik daerah dan/atau;
- e. Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
- f. Partai Politik.

#### Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada Badan dan Lembaga:
  - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati; atau
  - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan

dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

d. koperasi yang didirikan dan berbadan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f adalah belanja hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan dengan persyaratan :
- a. wilayah kerja berada dalam daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
  - b. melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak dibiayai oleh APBN atau sumber dana lainnya;
  - c. hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam berkenaan;
  - d. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (3) partai politik dan/atau;
    - (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - e. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - f. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (2) Hibah kepada Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan :
- a. mengajukan surat permohonan/proposal yang memuat paling sedikit:
    - 1. latar belakang;
    - 2. maksud dan tujuan;



3. rincian rencana kegiatan; dan
  4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah.
- b. kepengurusan bersifat tetap dan berkelanjutan dengan masa kepengurusan masih berlaku dan diketahui oleh lurah atau camat dan atau SKPD terkait sesuai dengan tingkat kepengurusannya;
  - c. badan dan lembaga yang mempunyai induk organisasi di atasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;
  - d. badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan melampirkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukannya;
  - e. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar Kabupaten Serdang Bedagai dengan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
  - f. memiliki surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah;
  - g. memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan SKPD terkait atas nama Bupati;
  - h. untuk badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah;
  - i. pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal, diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian yang wilayah kerja berada dalam Kabupaten Serdang Bedagai;
  - j. pengesahan atau penetapan dari kepala satuan kerja perangkat daerah, diberikan oleh Kepala Badan, Dinas, Kantor, dan Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
  - k. melampirkan fotocopi KTP atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain;
  - l. fotocopi rekening bank atas nama organisasi.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan :
- a. mengajukan surat permohonan proposal yang memuat paling sedikit :
    1. latar belakang;
    2. maksud dan tujuan;
    3. rincian rencana kegiatan; dan
    4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah.
  - b. memiliki akta pendirian dari notaris;
  - c. berbadan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - d. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
  - e. memiliki surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah;
  - f. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;
  - g. memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;

- h. memiliki kepengurusan yang jelas dan masa kepengurusan masih berlaku;
- i. organisasi kemasyarakatan yang mempunyai induk organisasi di atasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;
- j. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;
- k. memiliki NPWP organisasi;
- l. memiliki rekening bank atas nama organisasi; dan
- m. melampirkan fotocopi KTP atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain.

Bagian Kedua  
Penganggaran

Pasal 9

- (1) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan/lembaga dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat bulan Maret tahun berkenaan untuk dapat dianggarkan pada APBD tahun berikutnya, untuk kegiatan tahun berikutnya.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat bulan Mei tahun berkenaan maka dianggarkan pada Perubahan APBD tahun berkenaan, untuk kegiatan tahun berkenaan.
- (6) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersifat terus menerus harus melampirkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penganggarnya ditetapkan dalam APBD.
- (7) Bupati menunjuk SKPD terkait sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan Bupati ini untuk melakukan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi kelayakan penerima dan usulan besaran hibah yang akan diberikan atau tidak layak menerima hibah.

p

11.01.2020



- (9) Kepala SKPD dapat menunjuk pejabat atau tim yang bertugas melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi hibah yang ditetapkan dengan surat keputusan.
- (10) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala SKPD terkait mencantumkan rencana belanja hibah dalam dokumen Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya dihimpun dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (11) TAPD memberikan pertimbangan atas belanja hibah dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (12) Tahapan penganggaran hibah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Format Berita Acara verifikasi usulan hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan Bupati ini.
- (14) Format rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat 8 sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (11) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS).
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

#### Pasal 11

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dilampirkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.
- (2) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau Kepala SKPD terkait dan penerima hibah.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.

### Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran atau penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas.
- (3) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (4) Pakta integritas hibah berupa uang ditandatangani oleh kepala penerima hibah dan diketahui oleh kepala SKPD.
- (5) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

### Pasal 14

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

### Pasal 15

- (1) Penerima hibah berupa uang, barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD.
- (2) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

### Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
  - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
  - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
  - c. NPHD;
  - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
  - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.
- (2) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah disimpan oleh masing-masing SKPD terkait.

### Pasal 17

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa uang meliputi:



- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang;
  - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa barang atau jasa meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
  - c. salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa; dan
  - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan selesai dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan selesai dengan tembusan kepada PPKD.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

#### Pasal 18

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 19

Realisasi hibah berupa barang dan atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

### BAB V BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota atau kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima.

- (4) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima.
- (5) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (6) Tahapan penganggaran bantuan sosial tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 21

Anggota atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

#### Pasal 22

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan tertulis dari calon penerima.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 23

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.



- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. individu :
    - 1. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Serdang Bedagai;
    - 2. memiliki surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah;
    - 3. terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
    - 4. berdomisili di Kabupaten Serdang Bedagai.
  - b. keluarga :
    - 1. memiliki Kartu Kelurga (KK) Kabupaten Serdang Bedagai;
    - 2. memiliki surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah;
    - 3. terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
    - 4. berdomisili di Kabupaten Serdang Bedagai;
  - c. masyarakat :
    - 1. memiliki KTP dan KK Kabupaten Serdang Bedagai;
    - 2. diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
    - 3. terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
    - 4. anggota minimal 20 orang;
  - d. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial :
    - 1. mengajukan surat permohonan dengan mencantumkan nomor telepon pengurus;
    - 2. memiliki akta pendirian dari notaris;
    - 3. berbadan hukum atau memiliki surat keterangan terdaftar yang diberikan oleh Bupati;
    - 4. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
    - 5. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;
    - 6. memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
    - 7. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;
    - 8. memiliki rekening bank atas nama organisasi;
    - 9. adanya individu yang dilindungi.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;

- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

#### Pasal 24

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

#### Bagian Kedua Penganggaran

#### Pasal 25

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 22 ayat (1) dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan di Belanja Tidak Terduga.
- (3) Bantuan sosial dialokasikan dalam APBD berdasarkan pertimbangan atas usulan/permohonan dari calon penerima yang disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bupati menunjuk SKPD terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII peraturan Bupati ini untuk melakukan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



- (5) Format Berita Acara verifikasi usulan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran IX peraturan Bupati ini.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi atas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPD terkait mencantumkan rencana belanja bantuan sosial dalam dokumen Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya dihimpun dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas belanja bantuan sosial dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran X Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 26

- (1) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS).
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran belanja bantuan sosial berupa uang, dan barang.

#### Pasal 27

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 28

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.

#### Pasal 29

- (1) Untuk dapat memperoleh bantuan sosial yang telah ditetapkan, anggota atau kelompok masyarakat mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (3) dan pakta integritas yang sudah ditandatangani.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dan analisis kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon.
- (4) Verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk menentukan besaran bantuan sosial yang akan direalisasikan atau tidak dapat direalisasikan.

- (5) Format verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran XII Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 30

- (1) Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang memuat daftar penerima bantuan sosial menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah, kecuali bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) ke rekening bank penerima.
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TU) dan dibayarkan secara tunai kepada penerima bantuan.
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.

#### Pasal 31

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) untuk pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang dan jasa, kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
- 2) untuk pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang, kepala SKPD mengajukan daftar calon penerima bantuan kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
- 3) PPKD selaku BUD mencairkan belanja tidak terduga paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya RKB atau daftar calon penerima bantuan.
- 4) Format RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
- 5) Format daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 32

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 33

- (1) Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD.
- (2) Bantuan sosial dalam bentuk barang dan jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 34

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 35

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. usulan atau permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
  - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - c. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan diketahui oleh Kepala SKPD terkait yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. bukti transfer atau penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial disimpan oleh masing-masing SKPD terkait.

Pasal 36

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan diketahui oleh Kepala SKPD terkait yang menyatakan bahwa

bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 hari setelah uang diterima.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

#### Pasal 37

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 38

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

### BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 39

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.

#### Pasal 40

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 41

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja




Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 8 April 2021  
BUPATI SERDANG BEDAGAI

  
Wakil Bupati  
Serdang  
Asisten II  
Kab. BPKA  
Sekretaris BPKA  
Kabid Perbendaharaan & Akuntansi

  
DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 8 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI


  
H.M FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021 NOMOR 15

  
AB


Lampiran I Peraturan Bupati Serdang Bedagai  
 Nomor : 15 TAHUN 2021  
 Tanggal : 8 April 2021  
 Tentang : Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial.

#### TAHAPAN PENGANGGARAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL



1. Calon penerima menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati.
2. Bupati menginstruksikan SKPD terkait untuk melakukan evaluasi atas permohonan yang diterima.
3. Kepala SKPD terkait melakukan evaluasi dan verifikasi, selanjutnya mencantumkan rencana belanja hibah dalam dokumen rencana kerjanya.
4. Rencana Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam Renca SKPD dikonsolidasi dalam dokumen RKPD.
5. TAPD memberikan pertimbangan atas belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah (KUA dan PPAS)
6. Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam lampiran Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam lampiran Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



  
 Wakil Bupati  
 Sekda  
 Asisten III  
 Ka. BPKA  
 Sekretaris BPKA  
 Katid Perencanaan & Akuntansi

  
 DARMA WIJAYA




Lampiran II Peraturan Bupati Serdang Bedagai  
 Nomor : 15 TAHUN 2021  
 Tanggal : 8 April 2021  
 Tentang : Tata Cara Penganggaran,  
 Pelaksanaan dan Penatausahaan,  
 Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
 serta Monitoring Hibah dan Bantuan  
 Sosial.

**SKPD YANG MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP USULAN HIBAH**

NO	SKPD	URAIAN
1.	Dinas Pendidikan	Hibah kegiatan bidang pendidikan
2.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hibah kegiatan bidang pariwisata</li> <li>• Hibah kegiatan bidang kesenian</li> <li>• Hibah kegiatan bidang kepemudaan dan pramuka</li> <li>• Hibah kegiatan bidang keolahragaan (rekreasi dan prestasi)</li> </ul>
3.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hibah kegiatan pengelolaan persampahan</li> <li>• Hibah kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau</li> <li>• Hibah kegiatan penataan dekorasi lingkungan</li> </ul>
4.	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hibah kegiatan bidang sosial</li> <li>• Kegiatan karang taruna</li> <li>• Kegiatan bidang sosial</li> <li>• Kegiatan PMI</li> <li>• Kegiatan Pekerja Sosial Masyarakat</li> <li>• Kegiatan panti asuhan</li> <li>• Kegiatan organisasi orang cacat</li> </ul>
5.	Badan kepegawaian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hibah bidang pelatihan pegawai.</li> </ul>
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hibah kegiatan terkait hubungan masyarakat</li> <li>• Hibah kegiatan bidang pers</li> </ul>
7.	Bagian Kesra Sekretariat Daerah  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hibah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah</li> <li>• Hibah kegiatan keagamaan</li> <li>• Hibah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana serta SDM keagamaan.</li> <li>• Hibah kegiatan kesenian keagamaan</li> <li>• Hibah kegiatan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA</li> </ul>
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hibah kegiatan Pemilu/Pemilukada</li> <li>• Hibah kegiatan bidang keamanan, pertahanan, politik dan kemasyarakatan</li> </ul>
9.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hibah kegiatan bidang perpustakaan</li> </ul>
10.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hibah kegiatan bidang UMKM</li> </ul>
11.	Dinas Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan</li> <li>• Hibah bibit pertanian dan peternakan</li> </ul>
12.	Dinas Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan</li> <li>• Hibah bibit perikanan</li> </ul>
13.	SKPD terkait lainnya	• Hibah sesuai Tupoksi pada SKPD terkait.

  
 Wakil Bupati  
 Serdang  
 Ass iji  
 Ka. BPKA  
 Sekretaris BPKA  
 Kabid perbendah. & Akuntansi

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

  
 DARMA WIJAYA







Lampiran III Peraturan Bupati Serdang Bedagai  
Nomor : 15 TAHUN 2021  
Tanggal : 8 April 2021  
Tentang : Tata Cara Penganggaran,  
Pelaksanaan dan Penatausahaan,  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
serta Monitoring Hibah dan Bantuan  
Sosial

## CONTOH BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI TEKNIS DAN ADMINISTRASI USULAN HIBAH

### I. EVALUASI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran ....., sesuai Keputusan Kepala Dinas/Badan ..... Nomor : ..... Tanggal ....., telah melaksanakan verifikasi teknis dan administrasi atas usulan dari calon penerima Hibah sebagai berikut :

1. Nama Organisasi/Kelompok : .....
2. Alamat Organisasi/Kelompok : .....
3. Ketua / Pengurus/ Pemohon : .....
4. Lokasi kegiatan : .....
5. Volume kegiatan : .....
6. Jumlah Permohonan : Rp.....

Berdasarkan evaluasi baik administrasi maupun lapangan yang dilaksanakan pada tanggal ..... bertemu dengan ..... selaku ..... diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kriteria pemberian hibah : **memenuhi/ tidak memenuhi kriteria \*)**
2. Kelengkapan administrasi penerima hibah sesuai Peraturan Bupati : **lengkap/tidak lengkap \*)**
3. Kesesuaian kegiatan dengan proposal : **sesuai / tidak sesuai \*)**
4. Kegiatan tersebut : **belum dimulai / sedang dimulai / selesai dilaksanakan \*)**
5. Manfaat kegiatan :  
.....  
.....
6. Kegiatan tersebut **menunjang / tidak menunjang \*)** pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah.
7. Keterangan Lainnya :  
.....  
.....

### II. REKOMENDASI

Berkenaan dengan hal tersebut, proposal dimaksud oleh Tim Evaluasi dinilai **layak/tidak layak \*)** untuk diberikan bantuan berupa\*\*):

- a. Uang sebesar Rp .....
- b. Barang/Jasa berupa :  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....




Demikian berita acara evaluasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI

Mengesahkan: Kepala SKPD  Nama NIP	No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			

\*) coret yang tidak perlu  
\*\*) isi salah satu

  
Wakiil Bupati  
Sekda  
Ass. Iu  
Ka. BPKA  
Sekretaris BPKA  
Kabud. Perband. & Akuntansi

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

  
DARMA WIJAYA







Lampiran IV Peraturan Bupati Serdang Bedagai  
Nomor : 15 TAHUN 2021  
Tanggal : 8 April 2021  
Tentang : Tata Cara Penganggaran,  
Pelaksanaan dan Penatausahaan,  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
serta Monitoring Hibah dan Bantuan  
Sosial

CONTOH DAFTAR REKAPITULASI HASIL EVALUASI PERMOHONAN HIBAH


KOP SURAT

DAFTAR REKAPITULASI HASIL EVALUASI PERMOHONAN HIBAH TAHUN.....

No	Data Permohonan				Hasil Verifikasi		
	Nama	Alamat	Surat Permohonan		Tidak Layak	Layak	
			Nomor	Tanggal		Jenis Bantuan	Jumlah (Rp)

.....  
Kepala SKPD

Nama  
Pangkat  
NIP.

  
Wakil Bupati  
Sekda  
Ass. III  
Ka. BPKA  
Sekretaris BPKA  
Kabid. Perband. & Akuntansi

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

  
DARMA WIJAYA



As

Lampiran V Peraturan Bupati Serdang Bedagai

Nomor :


Tanggal :

Tentang : Tata Cara Penganggaran,  
Pelaksanaan dan Penatausahaan,  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
serta Monitoring Hibah dan Bantuan  
Sosial

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG  
DITERIMA**

No	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
dst			

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

  
Wakil Bupati  
Serdang  
Ass. Ij  
Ka. BPKA  
Sekretaris BPKA  
Kabid. Perencanaan & Akuntansi

  
DARMA WIJAYA





Lampiran VI Peraturan Bupati Serdang Bedagai  
Nomor :  
Tanggal :  
Tentang : Tata Cara Penganggaran,  
Pelaksanaan dan Penatausahaan,  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
serta Monitoring Hibah dan Bantuan  
Sosial

## CONTOH PAKTA INTEGRITAS

### KOP SURAT PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : .....  
Nomor KTP : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : .....

Bertindak untuk dan atas nama : .....  
selaku penerima Hibah/Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten  
Serdang Bedagai Tahun Anggaran ..... dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui adanya indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan uang/barang dan jasa \*) yang diterima;
3. Akan menggunakan Bantuan Hibah/Bantuan Sosial yang diterima sesuai dengan usulan proposal dan/atau perubahannya, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan hibah/bantuan sosial yang kami terima;
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.






Ketua

Sekretaris


BUPATI SERDANG BEDAGAI,

  
Wakil Bupati  
Sekda  
Asisten III  
Ka BPKA  
Sekretaris BPKA

  
DARMA WIJAYA

Lampiran VII Peraturan Bupati Serdang Bedagai  
Nomor :  
Tanggal :  
Tentang : Tata Cara Penganggaran,  
Pelaksanaan dan Penatausahaan,  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
serta Monitoring Hibah dan Bantuan  
Sosial

### MEKANISME PENCAIRAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL



BUPATI SERDANG BEDAGAI,

DARMA WIJAYA

*Handwritten signature and stamp:*  
Wakil Bupati  
Sekda  
ass. W  
Ka. BPPA  
Sekretaris BPPA




Lampiran VIII Peraturan Bupati Serdang Bedagai  
 Nomor :  
 Tanggal :  
 Tentang : Tata Cara Penganggaran,  
 Pelaksanaan dan Penatausahaan,  
 Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
 serta Monitoring Hibah dan Bantuan  
 Sosial

**SKPD YANG MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP USULAN BANTUAN SOSIAL**

NO	SKPD	URAIAN
1.	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan kelembagaan non-kependidikan</li> <li>• Beasiswa bagi anak miskin berprestasi</li> </ul>
2.	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan biaya kesehatan bagi masyarakat miskin</li> <li>• Bantuan kepada penderita penyakit kronis masyarakat miskin</li> </ul>
3.	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi sosial, pemilihan dan pengembangan kemampuan masyarakat agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar</li> <li>• Perlindungan sosial, pencegahan dan penanganan resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar</li> <li>• Pemberdayaan sosial bagi masyarakat yang menyandang masalah sosial</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan yang layak</li> <li>• Penanggulangan kemiskinan</li> <li>• Upaya rehabilitas pasca bencana</li> <li>• Jaminan sosial kepada fakir miskin, terlantar, usia lanjut, anak jalanan, gelandangan, pengemis, cacat (penyandang masalah kesejahteraan sosial)</li> <li>• Akibat krisis bencana</li> <li>• Akibat krisis fenomena alam</li> <li>• Bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu dan tuna sosial</li> <li>• Bantuan kepada penderita HIV/AIDS miskin.</li> </ul>
4.	Bagian Kesra Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan lembaga non pemerintah bidang keagamaan</li> <li>• Yayasan pengelola yatim piatu/panti asuhan</li> <li>• Yayasan pengelola panti jompo</li> <li>• Bantuan kepada pejuang veteran/pensiunan/purna bakti</li> <li>• Bantuan tunjangan kesejahteraan bagi putra dan putri pahlawan yang tidak mampu</li> <li>• Bantuan kemalangan bagi tokoh masyarakat/tokoh agama</li> </ul>
5.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan peralatan untuk usaha bagi masyarakat miskin</li> </ul>
6.	Dinas Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan sosial bibit ternak/tanaman kepada masyarakat yang kurang mampu</li> </ul>

7.	Dinas Kelautan dan Perikanan	• Bantuan sosial bibit perikanan kepada masyarakat yang kurang mampu
8.	SKPD terkiat lainnya	• Bantuan sosial sesuai Tupoksi pada SKPD terkait

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

  
 Wakil Bupati  
 Sekda  
 Ass III  
 Ka. BPPA  
 Sekretaris BPPA  
 Kabid. Perband & Akuntansi

  
 DARMA WIJAYA



As.



Lampiran IX Peraturan Bupati Serdang Bedagai  
Nomor :  
Tanggal :  
Tentang : Tata Cara Penganggaran,  
Pelaksanaan dan Penatausahaan,  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
serta Monitoring Hibah dan Bantuan  
Sosial

## CONTOH BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI TEKNIS DAN ADMINISTRASI USULAN BANTUAN SOSIAL

### I. EVALUASI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran ....., sesuai Keputusan Kepala Dinas/Badan ..... Nomor : ..... Tanggal ....., telah melaksanakan verifikasi teknis dan administrasi atas usulan dari calon penerima Bantuan Sosial sebagai berikut :

1. Nama Pemohon : .....
2. Alamat Pemohon : .....
3. Ketua/Pengurus/Pemohon : .....
4. Jumlah Permohonan : Rp.....

Berdasarkan evaluasi baik administrasi maupun lapangan yang dilaksanakan pada tanggal ..... bertemu dengan ..... selaku ..... diperoleh kesimpulan sebagai berikut :


1. Kriteria Penerima bantuan sosial: **memenuhi/ tidak memenuhi \*)**
2. Kelengkapan administrasi penerima bantuan sosial sesuai Peraturan Bupati : **lengkap/tidak lengkap \*)**
3. Kriteria Resiko Sosial : **terpenuhi / tidak terpenuhi\*)**  
(Kategori.....)
4. Keterangan Lainnya :  
.....  
.....

### II. REKOMENDASI

Berkenaan dengan hal tersebut, proposal dimaksud oleh Tim Evaluasi **dinilai layak/tidak layak \*)** untuk diberikan bantuan sosial berupa\*\*):

- a. Uang sebesar Rp .....
- b. Barang/Jasa berupa :  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

9



Demikian berita acara evaluasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI

Mengesahkan :  
Kepala SKPD

Nama  
NIP

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) isi salah satu

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



Wakiil Bupati  
Sekda  
AS III  
Kas. B. PKA  
Sekretaris BPPA  
Kabid. Perbendah. & Akuntansi

  
DARMA WIJAYA



Lampiran X Peraturan Bupati Serdang Bedagai  
 Nomor :  
 Tanggal :  
 Tentang : Tata Cara Penganggaran,  
 Pelaksanaan dan Penatausahaan,  
 Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
 serta Monitoring Hibah dan Bantuan  
 Sosial

### CONTOH REKOMENDASI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

#### KOP SURAT

#### DAFTAR REKAPITULASI HASIL EVALUASI PERMOHONAN HIBAH TAHUN.....


No	Data Permohonan				Hasil Verifikasi		
	Nama	Alamat	Surat Permohonan		Tidak Layak	Layak	
			Nomor	Tanggal		Jenis Bantuan	Jumlah (Rp)

.....  
 Kepala SKPD

Nama  
 Pangkat  
 NIP.

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

  
 DARMA WIJAYA


  
 Wakil Bupati  
 Sekda  
 Ass. II  
 KA. BPKA  
 Sekretaris BPKA  
 Kabid perbendah. Akuntansi



As

Lampiran XI Peraturan Bupati Serdang Bedagai  
 Nomor :  
 Tanggal :  
 Tentang : Tata Cara Penganggaran,  
 Pelaksanaan dan Penatausahaan,  
 Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
 serta Monitoring Hibah dan Bantuan  
 Sosial

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN  
 SOSIAL YANG DITERIMA**

No	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	As		
dst			

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

  
 Wakil Bupati  
 Sekda  
 As. ID  
 Ka. BPKA  
 Sekretaris BPKA  
 Kasub. Perbendah. & Akuntansi

  
 DARMA WIJAYA



Lampiran XII Peraturan Bupati Serdang Bedagai

Nomor :  
Tanggal :  
Tentang : Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
serta Monitoring Hibah dan Bantuan  
Sosial

CONTOH BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PERMINTAAN  
PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL

Pada hari ini, ..... tanggal....., tahun....., kami yang bertanda tangan  
dibawah ini Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Bantuan  
Sosial Tahun Anggaran ..... sesuai Keputusan Kepala Dinas/Badan  
..... telah melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan  
bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun  
Anggaran ..... yang disampaikan oleh..... (nama pemohon) :

No	Uraian	Keterangan
1.	Surat Permohonan Pencairan	ada/ tidak ada*)
2.	Rencana Anggaran Biaya	ada/ tidak ada*)
3.	Kwitansi	ada/ tidak ada*)
4.	Pakta Integritas	ada/ tidak ada*)
5.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana	ada/ tidak ada*)
6.	Foto copy Rekening Bank	ada/ tidak ada*)

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi terhadap kegiatan/ pekerjaan  
tersebut kami merekomendasikan / tidak merekomendasikan\*) untuk  
merealisasikan bantuan sosial sebagai berikut :

- o Nama
- o Alamat
- o Bantuan Berupa Uang : Rp. ....
- o Nama Bank/Nomor Rekening : .....
- o Bantuan Berupa Barang/Jasa : .....

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Mengesahkan :  
Kepala SKPD  
Nama  
NIP

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

DARMA WIJAYA

Lampiran XIII Peraturan Bupati Serdang Bedagai  
Nomor :  
Tanggal :  
Tentang : Tata Cara Penganggaran,  
Pelaksanaan dan Penatausahaan,  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
serta Monitoring Hibah dan Bantuan  
Sosial


**FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB) BELANJA BANTUAN  
SOSIAL YANG TIDAK TERENCANA**

NO.	JENIS BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5

.....  
KEPALA SKPD

NAMA  
NIP.

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

  
DARMA WIJAYA

  
Wakil Bupati  
Sekda  
As III  
Kau. BPPA  
Sekretaris BPPA  
Kabid Pertend & Akuntansi

9

As.


Lampiran XIV Peraturan Bupati Serdang Bedagai  
Nomor :  
Tanggal :  
Tentang : Tata Cara Penganggaran,  
Pelaksanaan dan Penatausahaan,  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
serta Monitoring Hibah dan Bantuan  
Sosial.

**FORMAT DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK TERENCANA  
DALAM BENTUK UANG**

NO.	Nama Penerima	Alamat	No. Rekening Bank	Jumlah Bantuan
1	2	3	4	5

.....  
KEPALA SKPD

NAMA  
NIP.

  
Bupati Serdang  
Bedagai  
As. Iis  
Ka. BPKA  
Sekretaris BPKA  
Kahid perbendah & Akuntansi

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

  
DARMA WIJAYA



As